

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
MTs CIEURIH
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**



YAYASAN AL-USMANI
SK MENKUM HAM RI NO. AHU-0021157.AH.01.04 TAHUN 2015
MADRASAH TSANAWIYAH CIEURIH
TAHUN 2020

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
MTS CIEURIH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

A. PENDAHULUAN

Satuan Pendidikan merupakan institusi pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ideal sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan (Imtak), dalam upaya pemerintah menyiapkan pendidikan yang bermutu.

Pemerintahan menyadari pentingnya pendidikan yang bermutu bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. sejalan dengan hal itu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap pendidikan yang bermutu menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu kebutuhan kehidupan sosial yang kuat dan berwibawa, serta memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Pendidikan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun peradaban bangsa Indonesia dari satu masa ke masa yang lainnya, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Berbagai kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan mampu melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat sejahtera. Pendidikan juga meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu hidup harmoni dan toleran dalam kemajemukan, sekaligus mamantapkan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Untuk mencapai akan kebutuhan pendidik yang bermutu, perlu adanya sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru yang akurat untuk mendapatkan input yang sesuai. Oleh karena itu sebagai agenda rutin tahunan maka Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pembelajaran 2020/2021 di MTs CIEURIH KABUPATEN CIAMIS Provinsi JAWA BARAT perlu membuat rencana kegiatan. Rencana yang dimaksud dalam melakukan sistem Penerimaan Peserta Didik baru harus dapat memenuhi kebutuhan peserta didik untuk kelas VII yang diharapkan siap untuk mendapat layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut di atas MTs CIEURIH KABUPATEN CIAMIS Provinsi JAWA BARAT bermaksud mengadakan seleksi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pembelajaran 2020/2021 yang

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 1 tentang Pengelolaan Sekolah Usia Dini, Pendidikan Dasar Menengah berdasarkan Pelayanan Minimal dengan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah ;
2. Permendiknas No.87 Tahun 2004 tentang Akreditasi Sekolah Khususnya tentang Manajemen Berbasis Sekolah ;
3. Pengaturan Pemerintahan No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Permendikbud No.20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Permendikbud No.23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Permendikbud No.69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi JAWA BARAT No.3 Tahun 2009 Tanggal 19 Maret 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Jawa Barat ;
9. Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2009 Tanggal 14 Mei 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Provinsi Jawa Barat ;
10. Program Kerja Kepala Sekolah Provinsi Jawa Barat ;

C. AZAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. **Objektivita** :Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang sudah ditetapkan ;
2. **Transparansi** : Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan Penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi ;
3. **Akuntabilitas** : Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya ;
4. **Tidak diskriminatif** : Penerimaan Peserta Didik Baru tidak membedakan antara anak orang kaya atau miskin suku, daerah asal, agamadan golongan tetapi berdasarkan prestasi yang telah di raih dan berhasil dalam tes Penerimaan Peserta Didik Baru oleh MTs Cieurih Provinsi Jawa Barat

D. TUJUAN

Tujuan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Berikut :

1. Memilih calon peserta didik baru dengan mengupayakan penerimaan yang mencerminkan atas terbuka, jujur, dan adil ;
2. Menyaring dan menjaring calon peserta didik baru yang mempunyai kemampuan akademik dan akhlak mulia serta kesehatan yang baik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di MTs Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan MTs;
3. Menyaring dan menjaring calon peserta didik baru yang memiliki kemampuan dan bakat khusus ;
4. Menentukan langkah pembinaan berikutnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik yang memiliki kemampuan, bakat, minat yang tinggi atau khusus.

E. RAYONISASI, LINTAS RAYON (PINDAH RAYO DALAM KAB / KOTA), LINTAS SEKTORAL (PINDAH RAYON DARI LUAR KAB / KOTA), DAN NILAI UN

1. MTs Negeri hanya dapat menerima Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang ada di dalam rayonnya sesuai dengan penetapan rayon SD/MI yang Telah di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
2. CPDB dari luar Daerah, baik dalam maupun luar Provinsi JAWA BARAT (Lintas Sektoral) dimungkinkan dapat mendaftar di suatu rayon dalam kab/kota, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti pindah mengikuti orang tua/wali.
3. CPDB yang memiliki Nilai UN SD/MI minimal rata-rata 80 (delapan puluh) bebas rayon
4. CPDB dimungkinkan pindah rayon (lintas rayon) apabila dapat menunjukkan surat keterangan domisili (kartu keluarga asli), dan surat pindah rayon dari kepala sekolah

F. PENDAFTARAN

Pendaftaran PPDB MTs Cieurih Tahun Ajaran 2020/2021 dapat di lakukan secara on line melalui web site PPDB dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Pendaftaran secara on line melalui website dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ✓ CPDB dapat mendaftar secara on line melalui website <http://mtsn2melawi.sch.id>
 - ✓ CPDB mengisi identitas / biodata, serta mengentrikan :
 1. Nilai raport semester 1 s.d 5 (Mapel IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, PPKN) dan jumlah rata - rata nilai rapor harus 75, jika nilai rapor kurang dari 75 (<75) maka tidak bisa melanjutkan pendaftaran
 2. Nilai USBN (Mapel Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, , Matematika, IPA, IPS)
 3. Nilai UN (Mapel IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia)
2. CPDB mencetak bukti pendaftaran dan rekap nilai yang sudah dientrikan, kemudian akan diverifikasi oleh panitia
3. Syarat pendaftaran adalah :
 - ✓ Peserta PPDB tingkat SMP/MTs adalah peserta didik yang tercatat sebagai peserta didik SD/MI tingkat akhir tahun Pembelajaran 2020/2021
 - ✓ Peserta PPDB tingkat SMP/MTs adalah peserta didik SD/MI pada tahun pembelajaran 2020/2021 atau siswa yang sudah lulus tahun pembelajaran sebelumnya
 - ✓ Usia tidak lebih dari 12 tahun pada tanggal 17 Juli 2020 (dibuktikan dengan foto kopi KK / Akte Kelahiran yang telah dilegalisasi)
 - ✓ Mengisi, melengkapi, dan menyerahkan formulir yang disiapkan panitia sesuai dengan jadwal serta melampirkan :
 1. Cetak bukti pendaftaran : 1 lembar
 2. Cetak rekap nilai : 1 lembar
 3. Pas foto ukuran 3 x 4 (berwarna atau hitam putih) : 3 lembar
 4. Print out ASLI NISN dari web <http://nisn.data.kemdikbud.go.id> : 1 lembar
 5. Foto copy rapor SD/MI. Semester 1 s.d 5 Dilegalisir : 1 lembar
 6. Foto copy nilai USBN Dilegalisir : 1 lembar
 7. Foto copy nilai UN Dilegalisir : 1 lembar
 8. Fotocopy Dakol Nem Dilegalisir : 1 lembar
 9. Foto copy Kartu Keluarga KK : 1 lembar
 10. Semua berkas dimasukkan kedalam map plastik berlubang (Contoh: merk folder one), laki – laki warna merah dan perempuan warna biru

G. TAHAP SELEKSI

- Seleksi tahap I : Pendaftaran Online
CPDB dapat mendaftar secara on line melalui website <http://mtscieurih.sch.id>
Ketentuan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik mendaftar secara online
 - b. Calon peserta didik mencetak bukti hasil pendaftaran online mandiri
 - c. Calon peserta didik membawa dan menunjukkan berkas persyaratan dan bukti hasil pendaftaran online pada panitia PPDB ke sekolah tujuan untuk diverifikasi
 - d. Setelah diverifikasi data dan telah sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka calon peserta didik akan menerima satu lembar cetak hasil verifikasi pendaftaran beserta nomor Tes Potensi Akademik (TPA)
- Seleksi tahap II Tes Potensi Akademik (TPA)
Tes Potensi Akademik (TPA) dilaksanakan di MTs yang dituju
TPA diselenggarakan oleh panitia berupa tes tertulis dengan materi berupa soal-soal pilihan berganda dengan 4 pilihan ;
 - 1) Materi tes meliputi mata pelajaran SD/MI dengan rincian :
 - ✚ Bahasa Indonesia terdiri dari 25 soal
 - ✚ Bahasa Inggris terdiri dari 25 soal
 - ✚ Matematika terdiri dari 25 soal
 - ✚ IPA (12 Soal)
 - 2) Waktu pelaksanaan TPA adalah tanggal 03 - 05 Juli 2020
 - 3) Pemeriksaan hasil Tes TPA dilakukan dengan komputerisasi
 - 4) Pengumuman kelulusan secara online melalui website <http://mtscieurih.sch.id>
 - 5) Peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi masuk mts berdasarkan penggabungan nilai rapor semester 1 s.d. 5, nilai tes potensi akademik (TPA) nilai Ujian Nasional (UN), dan Nilai Ujian Sekolah (US)
 - ✚ Bagi SD/MI Non UN : dengan bobot nilai rapor : 15%; nilai test : 60%; nilai UN : 25%
 - ✚ Peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi atau daftar ulang. Bagi yang tidak menaftar ulang pada batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

H. DAYA TAMPUNG

Daya tampung pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MTs Cieurih Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat pada tahun pembelajaran 2020/2021 sebanyak 96 siswa.

I. PEMBIAYAAN

Semua biaya yang diperlukan dan digunakan untuk pelaksanaan proses PPDB dibebankan pada anggaran sekolah dan sumber dana lain yang relevan.

J. JADWAL PELAKSANAAN

NO	Tanggal	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1		07.00 – 13.00		
2		08.00 – 13.00		
3		08.00 – 13.00		
4		19.00		
5		09.00 s.d 14.00		
6		08.00 – 14.00		
7		07.00 – 10.30		
8				
9		19.00		
10		08.00 – 14.00		